BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan aktivitas atau pekerjaan per unit dalam perusahaan sangat menunjang kelancaran pelaksananan pekerjaan perusahaan secara keseluruhan. Tiap-tiap unit atau bagian dalam perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaannya.

3.2. Teknik Pelaksanaan

Penulis melaksanakan kerja praktek di perusahaan konsultan, lingkup pekerjaan yang penulis kerjakan selama melaksanakan kerja praktek adalah Pelaporan PPh 25 Badan pada perusahaan yang bersangkutan.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan :

1. Wajib Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

A. Mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berbentuk umum (Formulir 1771) adalah Wajib Pajak Badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

(Pasal 2 ayat (1) UU KUP jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-515/PJ./200 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-161/PJ.2001).

3. **Tempat Pengambilan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan**

   SPT Tahunan PPh harus diambil sendiri olh Wajib Pajak di tempat-tempat sebagai berikut:

   a. Kantor Pelayanan Pajak;
   b. Kantor Penyuluhan Pajak;
   c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
   d. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak; atau
   e. Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.

4. **Bahasa dan Mata Uang yang Digunakan**

   a. Sesuai dengan **Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah duibah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000**, Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

   b. Sesuai dengan **Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang KUP**, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, bentuk usaha tetap dan

Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

c. Berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 533/kmk/.04/2000 tanggal 22 Desember 2000** bagi Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771/$) beserta lampirannya dalam mata uang Rupiah yang harus disandingkan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (lihat angka 1 huruf B).

5. **Cara Penyajian Angka Rupiah dan Dollar Amerika Serikat**

a. Bagi Wajib Pajak yang Mmenyelenggarakan Pembukuan Dalam Mata Uang Rupiah

Angka-angka mata uang Rupiah dalam SPT Tahunan berikut lampiran –lampirannya dinyatakan dalam satuan penuh, kecuali ditentukan lain dalam formulir bersangkutan.

b. Bagi Wajib Pajak yang diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat

- Perhitungan Pajak Penghasiklan dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
- Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam trdapat sisa kerugian fiscal dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak diselenggarakannya pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, maka sisa kerugian fiskaldalam mata

uang Rupiah tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku/tahun pajak terjadinya kerugian fiscal tersebut.

- Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, sebelum menerapkan tarif umum pasal 17, masing-masing lapisan Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku/tahun pajak yang bersangkutan.
- Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 serta Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat.
- Dalam hal terdapat setoran PPh yang dibayar sendiri(PPh Pasal 25, SPT PPh Pasal 25, Fiskal Luar Negeri. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam mata uang Rupiah yang akan dikreditkan dalam SPT Tahunan, terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.
- Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 dalam mata uang Rupiah yang akan dikreditkan dalm SPT Tahunan, terlebih dahulu dikonversikan kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuanag yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak.

- Angka-angka mata uang Rupiah dalam SPT Tahunan berikut lampiran-lampirannya merupakan konversi dari mata uang Dollar Amerika Serikat (kecuali dinyatankan sebaliknya pada lampiran /kolomtertentu) dengan ketentuan kurs konversi sebagai berikut:
  - SPT Induk (Formulir 1771/$) menggunakan kurs pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal akhir tahun pajak.
  - Lampiran II (Formulir 1771-II/$) kolom 4 dan 5 menggunakan kurs pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pemotongan /pemungutan. Apabila bukti potong/pungut dari satu pemotongan/pemungutan pajak jumlahnya cukup banyak, Wajib Pajak dapat mencantumkannya dalam satu jumlah (dalam Dollar Amerika Serikat dan dalam Rupiah) dengan melampirkan daftar rinciannya dalan SPT ini . Konversi dari mata uang Rupiah ke mata uang Dollar Amerika Serikat dilakukan untuk masing-masing bukti potong/pungut.
  - Lampiran III (Formulir 1771-III/$) kolom 5 penghasilan neto dikonversikan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku menurut pembukuan, kolom 6 dan 7, Pajak Penghasilan yang dibayarkan /terutang diluar negeri (PPh Pasal 24) dalam mata uang asing selain Dollar Amerika Serikat, dikonversi kedalam mata uang Dollar

Amerika Serikat berdasarkan kurs pajak manurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku kedalam mata uang Rupiah kemudian dari mata uang rupiah dikonversiakn ke mata uang Dollar Amerika Serikat.

- Lampiran V (Formulir 1771-V/?$) Bagian B kolom 5 menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku menurut pembukuan.
- Lampiran VI (Formulir 1771-VI/$) Bagian A kolom 5 menggunakan kurs pajak menurut Keputusan Menteri keuangan yang berlaku pada tanggal pemotongan/pemungutan.

- Angka-angka mata uang Rupiah dalam SPT Tahunan berikut lampiran-lampiranya dinyatakan dalam ribuan Rupiah sedangkan angka-angka mata uang Dollar Amerika Serikat dinyatakan dalam satuan penuh.

6. Batas Waktu, Tempat, Cara Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, dan Batas Waktu pelunasan PPh Pasal 29

a. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

SPT Tahunan PPh yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas dan ditandatangani, harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwin, SPT Tahunan PPh harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku terakhir.

(Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP).

b. Tempat Penyampaian SPT Tahunan PPh

SPT Tahunan PPh harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.

(Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 UU KUP).

c. **Cara penyampaian SPT Tahunan PPh**

Penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan dengan cara:

1) disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak tersebut pada huruf b dan atas penyampaian SPT itu Wajib Pajak menerima tanda bukti penerimaan;
2) disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT.

d. **Batas Waktu Pelunasan PPH Pasal 29**

Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29), jumlah terebut harus dilunasi :

- Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun berikutnya bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwin;
- Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun buku berakhir bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwin;
- **Bagi Wajib Pajak bentuk usaha tetap, selain PPh Pasal 29 tersebut harus dilunasi juga PPh Pasal 26 ayat (4), kecuali laba setelah pajak tersebut ditanamkan di Indonesia sesuai dengan**

ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602/KMK.04?1994 tanggal 21 Desember 1994.

(Pasal 9 ayat (2) UU KUP dan Pasal 29 UU PPh).

7. **Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan**

   Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh pada waktunya dapat memohon perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan Formulir **1771–Y** atau **Formulir 1771-Y/$** kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

   Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berakhir dengan meyebutkan alasan-alasannya ; menyampaikan penghitungan sementara Pajak Penghasilan yang terutang pada tahun yang bersangkutan dan dilampiri laporan keuangan sementara ; melampirkan bukti pelunasan atas pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

   (Pasal 3 ayat (4) dan (5) UU KUP).

8. **Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan**

   Dalam jangka waktu dua tahun sesudah berakhirnya Tahun Pajak, Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan

tindakan pemeriksaan, dengan mengggunakan Formulir 1771 dan 1771/$ yang di bagian atas SPT Induk dan setiap lampirannya dicantumkan kata "PEMBETULAN" dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(Pasal 8 ayat (1) UU KUP).

9. **Sanksi-Sanksi**

a. **Denda Administrasi**

Apabila SPT Tahunan PPh tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(Pasal 7 UU KUP).

Pembayaran denda tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak tersendiri, terpisah dari Surat Setoran Pajak untuk pelunasan jumlah pajak yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf d, termasuk WP yang diberikan persetujuan penundaan pemasukan SPT akan tetapi melewati batas waktu yang telah ditetapkan KPP.

(Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 679/KMK.04/1991 tanggal 2 Juli 1991).

Dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan, adalah Wajib Pajak badan yang tidak lagi melakukan

kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya.

(Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000).

b. **Bunga**

sanksi administrasi berupa bunga dikenakan antara lain terhadap kekurangan pembayaran karena pembetulan SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak sendiri.

Selain itu, apabila pajak yang terutang menurut SPT Tahunan PPh lebih besar dari pada pajak yang terutang menurut penghitungan sementara pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, maka ata selisihnya (kekurangan pajak yang harus dibayar) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.

(Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) UU KUP).

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak tersendiri, terpisah dari Surat Setoran Pajak untuk pelunasan jumlah pajak yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29).

(Pasal 2 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 679/KMK.04?1991 tanggal 2 Juli 1991).

c. **Kenaikan**

No.	Kode Formulir		Nama Formulir	Keteranga
1.	1771	1771 $	SPT Tahunan PPh wajib pajak Badan.	Induk SPT
2.	1771-I	1771-I/$	Penghasilan Neto Dalam negeri dari Usaha dan dari Luar Usaha.	Lampiran I
3.	1771-II	1771-II/$	Daftar Pemotongan /Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggaung Pemerintah.	Lampiran II
4.	1771-III	1771-III/$	Penghasilan Neto dan pajak atas Penghasilan yang dibayar/terutang di luar negeri.	Lampiran III
5.	1771-IV	1771-IV/$	Daftar Penerima Dividen, Bonus, Tantien, dan Grafikasi.	Lampiran IV
6.	1771-V	1771-V/$	Daftar susunan pengurus/Komisaris/Badan Pemeriksa Koperasi, Daftar pemegang saham/pemilik Modal, Daftar Cabang /Badan Anggata Koperasi.	Lampiran V
7.	1771-VI	1771-VI/$	Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.	Lampiran VI

6. Kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

a. Sesuai dengan pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan **(Formulir 1771 atau Formulir 1771 $)** yang disampaikan kepada kantor pelayanan pajak /kantor Penyuluhan Pajak **dinyatakan lengkap apabila telah dilampiri dengan:**

1) Seluruh lampiran yang telah dibekukan (yaitu Fformulir 1771-I s/d 1771-IV atau Formulir 1771-I/$ s/d 1771-IV /$) harus diisi walaupun nihil.

2) Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (4) UU KUP).

3) Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan.

4) Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya untuk wajib pajak tertentu yang mengisi kotak pada angka 14 huruf b dari Induk SPT **(Formulir 1771 atau Formulir 1771/$).**

5) Surat Setoran Pajak tahun Pajak yang bersangkutan lembar ke-3 apabila pada angka 12 a dari Induk SPT (Formulir 1771atau Formulir 1771/$) menunjukan PPh yang masih harus dibayar.

(Pasal 29 UU PPh).

6) Surat Kausa Khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan pengurus atau bukan direksi.

(Pasal 4 ayat (3) UU KUP).

7) Daftar aktiva dan penghitungan penyusutan/amortisasi.

8) Ddaftar rincian kompensasi kerugian fiscal.

9) Daftar pembayaran / pemotongan / pemungutan PPh dalam mata uang Rupiah, khusus bagi wajib pajak uyang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris da mata uang Dollar Amerika Serikat.

10) Penghitungan objek PPh Pasal 26 ayat (4) bagi WP BUT yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat Final.

11) Lampiran lainya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak .

b. Wajib Pajak dapat menyampaikan lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menghitung besarnya Ppenghasilan Kena Pajak.

(pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/ 2000 tanggal 22 Desember 2000).

ii. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Bagi Wajib Pajak yang semata-mata diperoleh atau menerima penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan atau penghasilan yang tidak termaasuk objek pajak, tetap diwajibkan mengisi dan menandatangani SPT Tahunan PPph berikut lampiran yang dibakukan dengan menuliskan NIHIL*) dalam SPT Induk huruf j angka 3 dan dengan memberikan catatan dihalaman bawah SPT Induk "seluruh Penghasilan telah dikenakan PPh bersifat final".

Jenis-jenis penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, seperti :

1. Bunga deposito/ tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), berdasarkan **peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/ 2001 TANGGAL 1pebruari 2001 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP –217/PJ./2001 tanggal 16 Maret 2001.**
2. Penghasilan Obligasi yang tercatat di Bursa Efek :
   a. Bunga dan diskonto:
   b. Keuntungan penjualan :

Obligasi yang dijual di bursa efek berdasarkan **peraturan pemerintah Nomor 139 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalm Keputusan Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000.**

3. a.Penjualan saham pendiri di Bursa Efek berdasarkan **Peratı ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997.**

   b.Penjualan saham bukan pendiri di Bursa Efek berdasarkan **peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 jo. Peraturan PEMERINTAH Nomor 14 Tuahun 1997 yang diatur lebih lanjut dalam Keputuan menteri keuangan Nomor 282/KMK.04/1995 tanggal 20 Juni 1997.**

4. Penjualan Saham milik perusahaan modal ventura berdasarkan **peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 yang diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995 tanggal 2Juni 1995.**

5. a. Penghasilan Penyalur/ dealer /agen produk pertamina dan premix berdasarkan **Pasal 22 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001.**

b. Penghasilan Penyalur/distributor rokok berdasarkan **pasal 22UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001.**

6. **Pembayaran pajak Penghasilan atas penghasilan dari apengalihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh wajib pajak yayasan atau organisasi sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan baik sebagai usaha pokoknya maupun bukan sebagai uasaha pokoknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999 yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan menteri keuangan Nomor 566/KMK.04/1999 tanggal 27 desember 1999 dan surat edaran Dirjen pajak Nomor SE-55/PJ.42/1999 tanggal 31 Desember 1999.**
7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berdasarkan **Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 TANGGAL 5 Juni 1996.**
8. Penghasilan yang diterima atau diperoleh badan dari yusaha kecil jasa kontruksi (UKM), berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 140Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Nomor 559/KMK.04/2000 TANGGAL 26 Desember 2000.**
9. Penghasilan lain-lain termasuk :

a. Penghasilan Wajib pajak yang bergerak dibidang usaha pelayanan dalam negeri, berdasarkan **Keputusan menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/ 1996 TANGGAL 14 juni 1996.**

b. Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usah pelayanan atau penerbangan luar negeri , berdasarkan **keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1994 tanggal 14 juni 1996.**

c. Penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia berdasarkan **Pasal 1115 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1998 tanggal 29 Desembner 1994.**

d. Selisih penilain kembali aktiva tetap berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tanggal14 Agustus 1998 yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998.**

Jenis-jenis penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah penghasilan sebagaimana tersebut dalam **pasal 4 ayat (3) UU PPh**.

Cara menghitung PPh pasal 25

Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau ter tang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

Contoh :

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT 50.000.000,-

Dikurangi

- Pajak Penghasilan 21 yang dipotong pemberi ker.....15.000.000,-
- Pajak Penghasilan 22 yang dipungut oleh pihak lain.....10.000.000,-
- Pajak Penghasilan 23 yang dipungut oleh pihak lain 2.500.000,-
- Pajak Penghasilan 24/kredit pajak penghasilan luar negeri.....7.500.000,-

Jumlah kredit pajak.....35.000.000,-

Besarnya pajak penghasilan pasal 25.....15.000.000,-

Angsuran pajak pertahun : $\frac{15.000.000}{12}$ = 1.250.000,-

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dengan syarat tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

1. PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersil penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan.Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan sedangkan menurut komersil diperhitungkan sebagai biaya.

2. Perbedaan waktu (sementara)/Timing Differences - Temporary Differences

   Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi sekarang sedang komersil mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan.

Perbedan perlakuan komersial dan fiskal dapat dibuat rekonsiliasi laporan keuangan baik komersial maupun fiskal yang terdiri dari:

a. Neraca
b. Laporan laba-Rugi
c. Saldo Laba
d. Harga pokok penjualan
e. Biaya operasional

3.3.4 Pengertian SPT

Surat pemberitauan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyampaian SPT disampaikan secara langsung/melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu :

- SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

  Batas waktu penyampaian selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak..
- SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

3.3.5 Pengertian SSP

Surat Setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

kemudahan/hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak syaratnya:
    - Barang berwujud yang diserahkan merupaka BKP
    - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
    - Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean
    - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan
2. Impor BKP.

PPnBM dikenakan atas :

1. penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKPTM tersebut dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
2. Impor BKPTM oleh siapapun.

3.3.9 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah:

1. Harga Jual
2. Nilai Penggantian

3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

3.3.10 Pengertian Faktur P: jak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea cukai. Setiap PKP yang melakukan BKP dan JKP wajib membuat faktur pajak.

Faktur Pajak dapat berupa:

1. Faktur Pajak Standar
2. Faktur Pajak Gabunagn
3. Faktur Pajak Sederhana
4. Dokumen-dokumen tertentu yang diterapkan sebagai faktur pajak standar oleh Dirjen Pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

Pembuatan Faktur Standar :

1. Dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKPdan atau penyerahan keseluruhan JKP, harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan

berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibawa paling lambat pada saat penerimaan pembayaran, atau

2. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP, harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pemba /aran, atau
3. Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termin, atau
4. Dalam hal penyerahan BKPatau JKP kepada pemungut PPN, harus dibuat paling lambat pada saat pengusaha kena pajak menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.